

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan kriminalitas merupakan masalah sosial dan populasinya semakin hari semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan yang sangat membahayakan bagi kita semua dengan maraknya kejahatan kriminal di lingkungan kita. Salah satu masalah yang marak terjadi di masyarakat adalah tindakan kriminal atau kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, terorisme, korupsi, perkelahian, pencabulan atau pemerkosaan, hingga masalah obat-obatan atau narkoba dan kejahatan lainnya., dari permasalahan tersebut akan berdampak kepada diri sendiri, keluarga serta lingkungan masyarakat, bagi diri sendiri akan berdampak pada psikis kejiwaan jadi terganggu atau gangguan mental, emosi yang tidak terkontrol, dan merasa prustasi serta bagi keluarga akan berdampak pada nama baik keluarga atau mencoreng keluarga dan dikucilkan keluarga.Dampak bagi lingkungan masyarakat sangatlah memprihatinkan dan meresahkan masyarakat, yang dapat menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran, perasaan takut, dan perasaan curiga yang sulit dipercaya, yang dapat menyebabkan masalah sosial baru seperti sikap saling acuh tak acuh atau tidak peduli dengan lingkungan. Menjadi makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, baik tetangga maupun saudara.

Reaksi terhadap perilaku yang melanggar hukum akan muncul baik itu reaksi formal dan informal, salah satunya dalam reaksi formal yaitu aturan atau norma maka akan dikenakan sanksi yang sudah tertera di kitab undang-undang. Apabila

orang yang melanggar hukum pidana maka akan mendapatkan hukum pidana dan juga dikenakan sanksi pidana atau disebut dengan narapidana. Provinsi Jawa Barat berada di urutan ke-9 angka kriminalitas di Indonesia dengan jumlah kejahatan sebanyak 7.502 kasus dari data statistik kriminal tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hasil laporan polda di setiap provinsi di Indonesia. Angka kejahatan di sejumlah wilayah Jawa Barat terus mengalami perubahan dalam satu tahun terakhir salah satu kasus kriminal di Jawa Barat yaitu di Kota Bandung pada tahun 2022 mencapai angka 2.481 kasus angka ini mengalami penurunan jika pada tahun 2019 dengan angka 3.436 kasus dan pada 2020 dengan angka 3.351 kasus. Sebanyak 60 kasus kejahatan yang terjadi pada awal tahun di Kota Bandung, Jawa Barat, diungkap oleh jajaran Polrestabes Bandung. Dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 72 tersangka telah ditangkap dan menjalani proses hukum. Menurut Kapolrestabes Bandung, terjadi 60 kasus kejahatan terdiri dari 11 pencurian dengan pemberatan, 10 kasus pencurian kendaraan bermotor, 15 kasus pencurian dengan kekerasan, 8 kasus pengeroyokan, 11 kasus tipu gelap, senjata tajam dan premanisme 5 kasus.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan wadah dalam penanganan kejahatan tersebut salah satunya melalui Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menjalani hukuman bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Hukum dan HAM yaitu Lembaga Kelas II A Banceuy terletak di Jalan Soekarno-Hatta No. 187 A Kota Bandung sebelumnya terletak di Jalan Banceuy yang memiliki kapasitas 913 dan dihuni 932 narapidana.

Regulasi tentang pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, warga binaan terdiri dari narapidana, anak binaan dan klien. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang

sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga pembinaan khusus anak. Dan klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbing kemasyarakatan dan kelompok yang berkebutuhan khusus salah satu yang menjadi sasaran dalam proses perawatan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 61 menyebutkan bahwa Rutan, Lapas dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok berkebutuhan khusus terdiri dari anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi reproduksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya, dalam proses pembinaan dan perawatan. Pembinaan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan warga binaan sebagaimana dilakukan berdasarkan hasil Litmas yang disusun oleh pembimbing pemasyarakatan, warga binaan diberikan Pembinaan berupa pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Tahapan penyelenggaraan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan terdiri dari penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran dan pembebasan. Perawatan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, salah satunya dalam pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan kelompok khusus. Begitupun erat kaitannya dengan peran pekerja sosial dalam seting koreksional pekerja sosial koreksional yang merupakan profesi profesional seting koreksional dalam memberikan pelayanan yang terdapat di Lapas, Rutan, Bapas serta sistem peradilan lainnya untuk memecahkan permasalahan klien dan meningkatkan keberfungsian sosial klien.

Proses pelayanan untuk kelompok berkebutuhan khusus membutuhkan pelayanan yang sangat komprehensif salah satunya melalui rehabilitasi. Rehabilitasi yaitu upaya segala tindakan fisik, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional sebagai usaha untuk melaksanakan fungsi sosial dan meningkatkan kemampuan penyesuaian diri secara maksimal untuk mempersiapkan kelayakan secara fisik, mental, sosial dan vokasional dalam suatu kehidupan yang optimal, sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Jenis rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional dan rehabilitasi sosial. Pelayanan rehabilitasi sangatlah penting bagi mereka yang sedang menjalankan masa pembinaan khususnya bagi warga binaan kelompok berkebutuhan khusus, sehingga perlu adanya penanganan yang cukup intensif agar mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Khususnya dalam pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan kelompok berkebutuhan khusus yang menjadi arah penelitian ini.

Pelayanan rehabilitasi yang diberikan bagi warga binaan pemasyarakatan kelompok khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy berupa pelayanan pembinaan kepribadian dan kemandirian serta pelayanan rehabilitasi belum ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan kelompok khusus, menurut data dari bagian seksi Binadik (Pembinaan narapidana dan anak didik) warga binaan kelompok khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy diantaranya terdapat 20 warga binaan lansia, 5 warga binaan yang terkena penyakit kronis, dan 40 warga binaan yang masih positif narkoba. Fenomena yang terjadi didalam pelayanan rehabilitasi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy yaitu kurangnya sumber daya manusia serta dan pemahan terkait bidang rehabilitasi, pelayanan rehabilitasi bagi kelompok khusus belum terstruktur, dalam kegiatan masih kurangnya partisipatif, tingkat pemakaian yang masih tinggi artinya banyaknya warga binaan pemasyarakatan yang masih positif dalam pemakaian narkoba, kurangnya perubahan nilai dan sikap bagi warga binaan sehingga diberlakukannya rehabilitasi.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan dan mendalami penelitian dengan judul “ Pelayanan Rehabilitasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelompok Berkebutuhan Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banceuy Kota Bandung “

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang sudah di jelaskan pada latar belakang diatas, terinci rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana karakteristik warga binaan pemasyarakatan kelompok khusus?
- b. Bagaimana bentuk atau jenis pelayanan yang diberikan bagi warga binaan pemasyarakatan kelompok berkebutuhan khusus?
- c. Bagaimana proses pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan kelompok berkebutuhan khusus?
- d. Apa manfaat pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan kelompok berkebutuhan khusus?
- e. Apa faktor penghambat pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan kelompok berkebutuhan khusus?
- f. Bagaimana harapan informan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui diantaranya:

- a. Karakteristik warga binaan kelompok khusus.
- b. Bentuk atau jenis pelayanan yang diberikan bagi warga binaan kelompok khusus.

- c. Manfaat pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan kelompok khusus.
- d. Proses pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan kelompok khusus.
- e. Faktor penghambatan pelayanan rehabilitasi bagi warga binaan kelompok khusus.
- f. Harapan informan terkait pelayanan rehabilitasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan ini terdiri dari:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat memberikan dan meningkatkan sumbangan pemikiran, serta memberikan referensi untuk memperkaya ilmu pengetahuan pekerjaan sosial khususnya di Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memberikan solusi dan memecahkan masalah dalam pelayanan rehabilitasi khususnya bagi warga binaan kelompok khusus di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini disusun mengikuti pedoman penulisan Karya Ilmiah Akhir Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung Tahun 2017 dengan sistematika diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL memuat penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN memuat desain penelitian, penjelasan istilah penjelasan latar penelitian sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil serta tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V USULAN PROGRAM memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, langkah-langkah pelaksanaan, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN